

**PEMBALAKAN LIAR HUTAN
YANG MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 116/PID.B/LH/2021/PN SMG)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Strata

Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Janitra Rasendriya

(30301900177)

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
SEMARANG**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN
PEMBALAKAN LIAR HUTAN
YANG MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 116/PID.B/LH/2021/PN SMG)



Diajukan oleh :

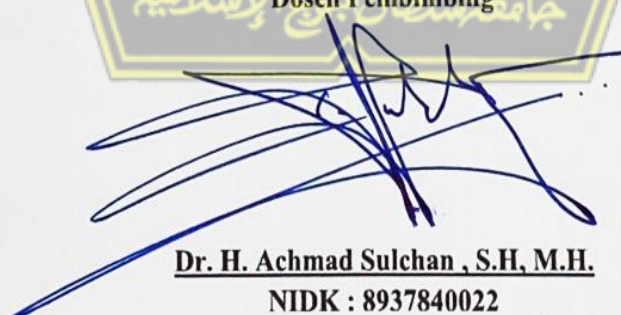
Janitra Rasendriya

(30301900177)

Telah disetujui oleh :

UNISSULA

Dosen Pembimbing



Dr. H. Achmad Sulchan , S.H, M.H.

NIDK : 8937840022

HALAMAN PENGESAHAN
PEMBALAKAN LIAR HUTAN
YANG MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 116/PID.B/LH/2021/PN SMG)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Janitra Rasendriya
NIM 30301900177

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji
Pada tanggal 22 Agustus 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

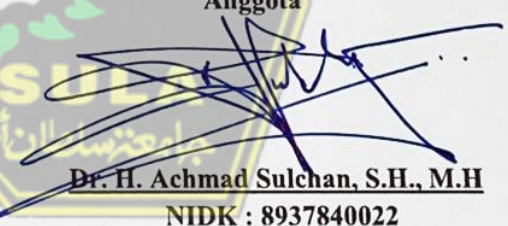
Ketua


Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN: 06-2006-6801

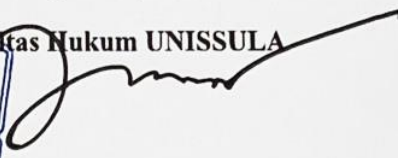
Anggota

Anggota


Dr. H. Aji Sudarmaji, S.H., M.H.
NIDK : 8842970018


Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.
NIDK : 8937840022

Mengetahui,


Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama	: Janitra Rasendriya
NIM	: 30301900177
Program Studi	: Sarjana (S1) Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini saya menyatakan Karya Tulis Ilmiah berupa Skripsi yang berjudul :

PEMBALAKAN LIAR HUTAN
YANG MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 116/PID.B/LH/2021/PN SMG)

Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Agustus 2022

Yang menyatakan,



Janitra Rasendriya

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Janitra Rasendriya

NIM : 30301900177

Program Studi : Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

PEMBALAKAN LIAR HUTAN

YANG MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA

(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 116/PID.B/LH/2021/PN SMG)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Agustus 2022

Yang menyatakan,



Janitra Rasendriya

MOTTO

"Kunci Hidup Sukses adalah Selalu Menaati Perintah-Nya

Dan Menjauhi Larangan-Nya"

"Bersabarlah Semua Membutuhkan Proses"

“ Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri."

- QS Ar Rad 11-



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Papa Yoyok Machbuby, S.H. telah membesarkan, membimbing, mengasihi dan pengorbanannya untuk dapat membahagiakan penulis sampai saat ini.
2. Mama Hana Takarini yang telah membesarkan, membimbing, mengasihi dan pengorbanannya untuk dapat membahagiakan penulis sampai saat ini.
3. Kakak Muhammad Qodrat Burahannudin Syah, S.H. yang telah memberikan kasih sayang kepada penulis.
4. Keluarga dan Saudaraku yang telah mendoakan dan mendukung atas semua urusan menjadi lancar.
5. Kekasih Teguh Adi Nugroho yang selalu mendukung dan ketulusannya selalu ada untuk penulis. *You are the best partner.*
6. Sahabat-sahabat Kuliah Zena, Indah, Mutiara, Berlian, K Risma, Kurnia, Mayuna yang selalu memotivasi penulis untuk semangat dalam menghadapi semua cobaan dan Teman-teman Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum angkatan 2019 yang telah memberikan pengalaman baru.
7. Sahabat-sahabat SMA Negeri 01 Semarang Irin Dewi Mutiara Sari, Alizza Eisyah Afifah, Alfya Faradila, Adintara Mahendra yang masih sampai sekarang selalu mendukung kegiatan penulis selama kuliah.
8. Teman-Teman SMA Negeri 01 Semarang angkatan 2019 , Teman-teman SMP Negeri 02 Semarang angkatan 2016 dan Teman-teman SD Negeri 01 Muktiharjo Kidul 01 yang masih selalu mendukung kegiatan penulis selama kuliah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Pencipta, yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini beserta isinya, Sang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya dan Nikmat-Nya sungguh segala sesuatu penulis lakukan sampai detik ini tidak dapat terlaksana tanpa ada Ridho-Nya, dengan segala Rahmat-Nya dan Nikmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **"PEMBALAKAN LIAR HUTAN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 116/PID.B/LH/2021/PN SMG)"**. Dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Sholawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Kita , Nabi Muhammad SAW yang merupakan nabi akhir zaman yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia dan menjadi tauladan bagi penulis yang dinantikan syafa'at-Nya di dunia dan di yaumul qiyamah nanti.

Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka melengkapi salah satu persyaratan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis sangat menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak , penulisan skripsi ini sangatlah tidak mudah untuk diselesaikan. Maka dari itu dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih yang setulus–tulusnya dan penghargaan yang setinggi–tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Ketua Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Sekretariat Prodi Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing terbaik yang selalu memberikan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Dr. H. Aji Sudarmaji, S.H., M.H. selaku Anggota Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak memberikan ilmu selama perkuliahan dan mendukung serta membantu selama masa studi penulis
10. Papa Yoyok Machbuby, S.H. yang telah membesarkan, membimbing, mengasahi dan pengorbanannya untuk dapat membahagiakan penulis sampai saat ini.

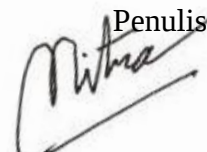
11. Mama Hana Takarini yang telah membesarkan, membimbing, mengasihi dan pengorbanannya untuk dapat membahagiakan penulis sampai saat ini.
12. Kakak Muhammad Qodrat Burahannudin Syah, S.H. yang telah memberikan kasih sayang kepada penulis.
13. Keluarga dan Saudaraku yang telah mendoakan dan mendukung atas semua urusan menjadi lancar.
14. Kekasih Teguh Adi Nugroho yang selalu mendukung dan ketulusannya selalu ada untuk penulis. *You are the best partner.*
15. Serta teman-teman dan sahabat yang selalu mendukung kegiatan penulis selama kuliah.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis harap adanya kritik dan saran. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, almamater penulis, maupun pembaca sekalian. Atas segala perhatian dan kerja samanya penulis ucapkan Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 22 Agustus 2022

Penulis


Janitra Rasendriya

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Lingkup Pidana dan Pemidanaan.....	13

B. Tinjauan tentang Pembalakan Liar Hutan.....	21
C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pembalakan Liar Hutan dalam Perspektif Islam	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
A. Permasalahan Yang Terjadi Dalam Pembalakan Liar Hutan yang Menimbulkan Kerugian Negara	26
B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Perkara Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN Semarang.....	36
C. Hambatan–Hambatan Yang Timbul Dalam Upaya Penegakan Hukum Pembalakan Liar Hutan yang Menimbulkan Kerugian Negara dan Solusinya.	52
BAB IV PENUTUP	56
A. SIMPULAN	56
B. SARAN	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	62

ABSTRAK

Masalah kerusakan hutan sebagai akibat salah satunya eksploitasi penebangan hutan oleh Hak Pengusaha Hutan yang tidak terkendali serta kegiatan Pembalakan Liar hutan. Kegiatan tersebut dan peredarannya dapat dipastikan secara *illegal*, baik yang dilakukan oleh pemegang Hak Pengusaha Hutan maupun penebang–penebang liar mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam Pembalakan Liar hutan yang menimbulkan kerugian negara, mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana Pembalakan Liar hutan Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN Smg dan mengetahui hambatan-hambatan dalam Pembalakan Liar hutan yang menimbulkan kerugian negara beserta solusinya.

Metode pendekatan dalam Penelitian ini menggunakan normatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif pendekatan penelitian hukum normatif yaitu proses meneliti suatu aturan hukum yang berkaitan dengan suatu kejadian hukum.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang memutus Tindak Pidana Pembalakan Liar hutan dengan Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pertimbangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penghambat dalam perkara Pembalakan Liar hutan ada pada proses penyidikan dalam pencarian pelaku Pembalakan Liar hutan yang membutuhkan waktu lama dan kurangnya fasilitas sarana dan prasana. Upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum terkhususnya penyidik dalam mengatasi hambatan Daftar Pencarian Orang dengan melakukan pendekatan kepada pelaku yang disangkakan atau masyarakat sekitar dan melakukan pembinaan masyarakat. Serta upaya dalam mengatasi hambatan kurangnya fasilitas sarana dan prasana dengan menambah atau memperbaiki sarana dan prasarana yang dimiliki aparat penegak hukum.

Kata Kunci: *Pembalakan Liar, Hutan, Putusan Hakim.*

ABSTRACT

The problem of forest damage as a result of one of them is the exploitation of forest logging by uncontrolled Forest Entrepreneurs and illegal logging activities. These activities and their distribution can be ascertained illegally, whether carried out by Forest Entrepreneur Rights holders or illegal loggers, resulting in enormous state losses. This study aims to determine the problems that occur in illegal logging which causes state losses, to know the considerations of the panel of judges in deciding the criminal case of illegal logging Number 116/Pid.B/LH/2021/PN SMG and to find out the obstacles in illegal logging. forests that cause state losses and their solutions.

The approach method in this research is normative. This research is a normative legal research approach to normative legal research, namely the process of examining a legal rule related to a legal event.

The consideration of the Panel of Judges of the Semarang District Court decided the Criminal Act of Illegal Logging of forests with Article 83 Paragraph (1) letter b of the Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction Jo Article 55 Paragraph (1) of the Criminal Code (Criminal Code). In consideration of the Panel of Judges not finding things that can eliminate criminal liability, both as justification and or excuses, the Defendant must be held accountable for his actions. The obstacle in the case of illegal logging is in the investigation process in finding the perpetrators of illegal logging, which takes a long time and lacks facilities and infrastructure. Efforts that can be made by law enforcement officers, especially investigators, in overcoming obstacles to the wanted list by approaching suspected perpetrators or the surrounding community and conducting community development. As well as efforts to overcome obstacles to the lack of facilities and infrastructure by adding or improving facilities and infrastructure owned by law enforcement officers.

Keywords: Illegal Logging, Forest, Judge's Decision.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dari Sabang hingga Merauke yang melimpah akan sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Kekayaan sumber daya alam ini sangat berpotensi dan berguna sekali untuk pencapaian tujuan nasional. Sebagaimana dijelaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demi pencapaian tersebut dibutuhkan aksi pembangunan secara nasional, bukan hanya dilakukan oleh Pemerintah beserta aparaturnya, tetapi didukung peran masyarakat serta elemen bangsa. Pembangunan nasional yaitu upaya meningkatkan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara demi mewujudkan tujuan nasional. Pembangunan nasional dilakukan secara menyeluruh, berkesinambungan serta berjangka panjang supaya kekayaan alam dan lingkungan tidak rusak dan habis dalam sekejap.

Pemanfaatan kemampuan sumber daya alam dan sumber daya manusia harus dioptimalkan. Sebagaimana diterangkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 33 Ayat (3), menyatakan bahwa :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-sebesarannya kemakmuran rakyat.”

Ditinjau dari pasal ini, dapat diartikan bahwa Negara Indonesia sebagai “penguasa tunggal” kekayaan alam yang terkandung didalamnya serta

pemanfaatan kekayaan alam diperuntukan bagi kemakmuran bersama seluruh bangsa Indonesia dan bukan untuk individu atau sekelompok orang saja.

Pengertian "penguasa tunggal" adalah terkait dengan hak dan kewajiban merupakan *publiekrechtelijk*, dan bukannya *privaterechtelijk*. Perspektif demikian mendeskripsikan negara dalam kedudukannya sebagai pengendali, pengatur, perencana, pelaksana, pembina dan pengawas pengelolaan, penggunaan, pemanfaatan, dan upaya rehabilitasi (pelestarian, penghijauan) sumber daya alam. Menurut Bagir Manan¹.

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang sangat besar, salah satunya yakni kekayaan berupa hutan. Hutan adalah wilayah daratan yang membentang membentuk suatu ekosistem berupa pepohonan dan makhluk hidup lainnya yang tidak dapat saling dipisahkan.

Luas hutan di Indonesia yang terbesar diantara hutan-hutan yang ada di negara-negara ASEAN. Tidak hanya sebagai hutan terluas di ASEAN tetapi juga Indonesia memiliki kekayaan *mega biodiversity* nomer tiga didunia setelah Brasil dan Kongo yang menjadi daya dukung lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem dunia, sehingga harus dilestarikan. Kekayaan alam ini berfungsi sebagai penunjang perekonomian nasional jika dikelola dengan baik. Selain itu, Hutan memiliki peranan yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup sebab hutan sebagai penghasil Oksigen terbesar. Hutan juga berfungsi untuk menjaga lapisan ozon karena hutan sebagai penyerap Karbodioksida.

¹ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, F. H. UII Press, Yogyakarta, 2003, hal 12

Pemerintah memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk mengelola dan memanfaatkan kekayaan hutan untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri akan kayu dan diekspor ke luar negeri. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui selama pemanfaatan tidak melampaui batas.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyiapkan rancangan Rencana Strategis Kementerian atau Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 maka keluar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024

Dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sesuai dengan mandat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, sangat berperan penting dalam mewujudkan harapan-harapan tersebut melalui pengelolaan sumber daya hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia².

Namun demikian, pada kenyataannya pemanfaatan hasil hutan di Indonesia telah lepas kendali dari aspek perlindungan kualitas dan daya dukung ekosistem serta pemberdayaan masyarakat Indonesia. Menurut *Food and Agriculture*

² Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020, hal 10

Organization (FAO) , menyebut laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai 1.315.000 ha per tahun atau setiap tahunnya luas area hutan berkurang sebesar satu persen (1%). Laju deforestasi yang mencapai 0,44 juta hektar / tahun pada tahun 2017-2018³.

Masalah kerusakan hutan sebagai akibat salah satunya eksploitasi penebangan hutan oleh Hak Pengusaha Hutan yang tidak terkendali serta kegiatan Pembalakan Liar hutan. Kegiatan tersebut dan peredarannya dapat dipastikan secara *illegal*, baik yang dilakukan oleh pemegang Hak Pengusaha Hutan maupun penebang – penebang liar mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar. Kerugian tersebut tidak saja bagi kekayaan negara Indonesia melainkan rusaknya lingkungan alam pula serta mengganggu kehidupan manusia dikarenakan berkurangnya pepohonan yang tidak sah secara hukum untuk diambil pohon tersebut. Hal ini dapat dikategorikan sebagai Pembalakan Liar hutan, dimana tindakan individu atau kelompok yang melakukan kerusakan hutan dan memanfaatkan hutan secara tidak sah sehingga menyebabkan rusaknya lingkungan alam.

Penyelesaian perkara Pembalakan Liar hutan merupakan perkara tindak pidana yang berasal dari penyidik POLRI berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf a KUHAP jo. Pasal 14 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia , serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Departemen Kehutanan dasar hukum lain sebagai sangkaan alternatif atau berlapis (*subsidiar*), namun dalam

³ *Ibid*, hal 22

surat dakwaan jaksa Penuntut Umum secara kausitis mencantumkan Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dengan adanya kerugian yang diderita negara oleh adanya Pembalakan Liar hutan, memungkinkan jika pelaku dapat dijerat dalam pasal-pasal yang diatur Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apabila terdapat pihak – pihak yang diuntungkan secara pribadi atau korporasi.

Dengan melihat kejahatan yang secara terkonsolidasi waktu, tempat dan pelaksanaan dengan baik dalam modus operandinya serta terorganisir orang – orang yang terlibat dalam pelaksanaan modus operandi tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan pemberantasan Pembalakan Liar hutan akan efektif dan efisien jika seluruh instansi pemerintahan terkait ikut serta dalam penyelesaian masalah Pembalakan Liar hutan dengan koordinasi bersama-sama , pembentukan peraturan hukum yang komprehensif dan memadai secara menyeluruh, percepatan penegakan hukum yang sangat tegas, dan peningkatan untuk kesadaran patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia serta peran bangsa Indonesia.

Berdasarkan atas uraian latar belakang masalah diatas, maka dalam rangka penulisan skripsi penulis bermaksud melakukan penelitian berkaitan dengan masalah Pembalakan Liar hutan yang menimbulkan kerugian negara, dengan judul “Pembalakan Liar Hutan yang Menimbulkan Kerugian Negara (Studi Kasus Perkara Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN Smg)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, penelitian dapat dirumuskan masalah dalam perkara Nomor : 116/Pid.B/LH/2021/PN Smg sebagai berikut:

1. Bagaimanakah permasalahan yang terjadi dalam Pembalakan Liar hutan yang menimbulkan kerugian negara?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana Pembalakan Liar hutan Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN Smg?
3. Hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam Pembalakan Liar hutan yang menimbulkan kerugian negara dan solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam Pembalakan Liar hutan yang menimbulkan kerugian negara.
2. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana Pembalakan Liar hutan Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN Smg.
3. Untuk mengetahui hambatan - hambatan dalam Pembalakan Liar hutan yang menimbulkan kerugian negara beserta solusinya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis seperti berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai kajian analisis akademis terkait dengan tindak pidana Pembalakan Liar hutan yang

dilakukan oleh orang sipil dan mengetahui peraturan yang diterapkan dalam penyelesaian masalah tersebut serta penelitian ini diharapkan memberikan wawasan baru dalam ilmu hukum.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara praktis seperti memberikan nasihat (*advise*) secara obyektif dalam kasus Pembalakan Liar hutan yang menimbulkan kerugian negara.

E. Terminologi

1. Pembalakan Liar : berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 1 angka 4 yang berbunyi bahwa,
 " Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi."
2. Hutan : berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 1 angka 1 yang berbunyi bahwa,
 "Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya."
3. Pembalakan Liar Hutan: tindakan individu atau kelompok yang melakukan kerusakan hutan dan memanfaatkan hutan secara tidak sah sehingga menyebabkan rusaknya lingkungan alam.
4. Kerugian Negara : berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 yang berbunyi bahwa,

"Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai."

5. Putusan Pengadilan : pernyataan hakim yang diucapkan didalam persidangan pengadilan terbuka berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
6. Tindak Pidana : suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan⁴. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu:

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan pendekatan penelitian hukum normatif yaitu proses meneliti suatu aturan hukum yang berkaitan dengan suatu kejadian hukum. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier seperti Undang-Undang, perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan teori hukum. Bahan-bahan tersebut dikelola secara sistematis serta ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan kejadian yang diteliti.

⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT BumiAksara, Jakarta 2002, hal 1

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilakukan penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Penelitian ini dimaksudkan guna memberikan gambaran secara sistematis, terperinci, dan menyeluruh berkaitan dengan kebijakan hukum tindak pidana Pembalakan Liar hutan. Gambaran tersebut akan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan berbagai teori yang digunakan dalam penelitian ini.

c. Sumber Data Penelitian

Sebagaimana jenis penelitian, penulis memerlukan beberapa sumber data dan bahan hukum untuk dijadikan bahan rujukan membuat penelitian ini. Sumber data penelitian penulis sebagai berikut:

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah dibuat terlebih dahulu dan sumber data berasal dari peneliti sebelumnya seperti buku-buku, dokumen-dokumen resmi, serta hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum terpenting sebagai rujukan penelitian. Dalam bahan hukum primer penulis menggunakan bahan hukum, seperti berikut:

a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

b) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

- c) Kitab Undang–Undang Hukum Pidana
- d) Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana
- e) Salinan Resmi Putusan Perkara Pengadilan Negeri Semarang
Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN Smg

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah pendukung bahan hukum primer sehingga dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku–buku , artikel maupun dokumen. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder seperti berikut:

- a) Buku–buku yang berkaitan dengan tema lingkungan hidup dan kehutanan serta buku berkaitan dengan Pembalakan Liar hutan.
- b) Jurnal yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan serta jurnal berkaitan dengan Pembalakan Liar hutan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum sebagai penunjang untuk memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder seperti Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan lain–lain.

d. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian guna menjadi jawaban dari permasalahan yang ada menggunakan teknik studi pustaka terhadap data sekunder. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data bersumber dari ringkasan penelitian–penelitian yang telah ada sebelumnya. Penulis dalam mempermudah pembuatan penelitian ini, melakukan studi pustaka yang

sesuai dengan tindak pidana Pembalakan Liar hutan yang dapat menimbulkan kerugian negara.

e. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah metode pengolahan data dari hasil pengamatan dan literatur. Metode ini bersifat lebih mendalam secara detail serta pengumpulan data bersifat fleksibel sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga mempermudah penulis dalam membuat penelitian ini.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana kegiatan penelitian tersebut dilakukan. Oleh karena itu, lokasi yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian bertempat di Pengadilan Negeri Semarang yang beralamatkan Jalan Siliwangi Nomor 512, Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 50146.

G. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah para pembaca, penulis akan menjelaskan sistematika penulisan penelitian ini secara sistematis disusun terbagi menjadi 4 (empat) bab:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menyajikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang tinjauan tindak pidana, serta tinjauan Pembalakan Liar hutan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, selanjutnya tinjauan hukum islam mengenai Pembalakan Liar hutan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas permasalahan yang terjadi dalam Pembalakan Liar hutan yang menimbulkan kerugian negara dan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana Pembalakan Liar hutan Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN Smg, serta penulis menyajikan hambatan - hambatan dalam Pembalakan Liar hutan yang menimbulkan kerugian negara beserta solusinya.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dari jawaban dari perumusan masalah setelah dibahas dan saran sebagai rekomendasi penulis dalam hasil penelitian yang kaitannya dengan Pembalakan Liar Hutan yang Menimbulkan Kerugian Negara (Studi Kasus Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN Smg).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Lingkup Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Tindak Pidana

Ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa :

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang–undangan pidana yang telah ada”.

Pasal tersebut dikenal dengan asas legalitas, memiliki arti bahwa perbuatan itu merupakan suatu tindak pidana apabila sudah ada peraturan perundang–undangan yang telah mengatur terlebih dahulu.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah “*Strafbaar feit*”. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata dan secara *letterlijk*, yaitu “*straf* “ diterjemahkan yang artinya pidana, “*baar*” diterjemahkan yang artinya dapat atau boleh, “*feit*” diterjemahkan yang artinya perbuatan.

Maka, istilah *Strafbaar feit* adalah perbuatan yang dapat dipidana atau tindak pidana. Oleh karena itu, jika terdapat suatu perbuatan yang mengandung unsur melawan hukum (*onrechtmatigdaad*) dan merugikan kepentingan masyarakat, dalam arti telah melanggar kepatutan, rasa keadilan, kesusilaan norma–norma sosial yang dianut dalam masyarakat dan telah diatur dalam peraturan perundang–undangan.

Menurut Pompe, “*Strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang

pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁵

M.Sudrajat Bassar dalam bukunya, memerinci unsur-unsur yang dapat menjadikan suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana , yaitu apabila peraturan tersebut :

- a. Melawan hukum
- b. Merugikan masyarakat
- c. Dilarang oleh aturan pidana
- d. Pelakunya diancam dengan pidana

Bahwa butir a dan b menunjukkan sifat dari perbuatan tersebut, sedangkan butir c dan d yang memastikan memenuhi unsur a dan b akan tetapi kategori unsur c dan d bukanlah dianggap sebagai tindak pidana.⁶

Selanjutnya, Soedarto, membagi pengertian tindak pidana menjadi dua aliran, yaitu:

- a. Aliran monistis

Melihat keseluruhan syarat-syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan.

- b. Aliran dualistis

Memisahkan antara pengertian perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.⁷

⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hal.97.

⁶ M.Sudrajat Bassar, *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Remadja Karya, Bandung, 1984, hal 2

⁷ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal 24

Pendapat R.Soesilo tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh Undang-Undang yang apabila dilakukan maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana.⁸

Oleh karena seperti yang dijelaskan diatas, pengertian tindak pidana memiliki dua unsur utama, yaitu adanya unsur perbuatan (dilakukan oleh manusia cakap hukum) dan bersifat melawan hukum (ketentuan hukum positif dan diberikan hukuman). Kedua unsur ini saling berkaitan erat. Dalam kalimat singkat dapat dijelaskan tentang adanya suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum (pidana) dilarang untuk dilakukan.

Untuk dapat memastikan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, maka haruslah diteliti pada ketentuan hukum pidana yang ada dan berlaku (hukum positif). Ketentuan hukum pidana yang berlaku saat ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan atau Undang-Undang pidana lainnya yang merupakan ketentuan pidana di luar KUHP. Unsur-unsur perbuatan pidana yang meliputi:

- a. Adanya perbuatan (yang dilakukan oleh manusia)
- b. Yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (merupakan syarat formil)
- c. Dan bersifat melawan hukum (merupakan syarat materiil)

Demikian pembahasan tentang pengertian tindak pidana. Selanjutnya dibawah ini diuraikan tentang pengertian pelaku tindak pidana.

⁸ R.Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Karya Nusantara, Bandung, 1984, hal 6

2. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Terdapatnya suatu tindak pidana, maka ada pihak melakukannya dimana pihak pelaku tersebut adalah manusia yang melakukan perbuatan larangan dan diancam pidana sesuai Undang-Undang yang berlaku. Golongan Pelaku Tindak Pidana dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Pembuat (*Dader*), Menurut Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) , berbunyi sebagai berikut:

“ (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang disengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.”

Berdasarkan pasal tersebut maka Pembuat (*Dader*) tindak pidana, yaitu:

- 1) Pelaku (*Pleger*)

Merupakan orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana sendiri dan memenuhi rumusan delik. Dimana berdasarkan formilnya yaitu pembuat pelaksanaannya adalah seseorang yang melakukan dan menyelesaikan tindakan terlarang, sedangkan materiilnya yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menimbulkan akibat dari tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang.

2) Yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*)

Merupakan orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana menyuruh orang lain untuk melakukan , dalam melakukan tindakannya dengan perantara orang lain, terlebih lagi orang tersebut diumpamakan sebagai alat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena hal-hal tertentu , yakni:

1. Tidak sempurna jiwanya
2. Karena paksaan
3. Karena perintah jabatan yang tidak sah

3) Yang turut serta (*Mede Pleger*)

Merupakan orang yang dengan sengaja turut berbuat turut berbuat atau turut serta mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana. Syarat adanya *Mede Pleger* dalam suatu tindak pidana adalah adanya kerjasama dalam melakukan tindak pidana serta melakukannya dengan sadar, Kerjasama tindakannya dilarang oleh Undang-Undang. Selain itu, pelaksanaan tindakannya yang dilakukan secara bersama menimbulkan telah selesainya delik yang bersangkutan.

4) Penganjur (*Uitlokker*)

Merupakan orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, penganjur dalam menggunakan sarananya yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam

Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 55 Ayat (1) angka 2 (dua) disebutkan sarana yang dimaksud diatas , yakni:

1. Memberi atau menjanjikan sesuatu menyalahgunakan kekuasaan atau martabat
2. Menyalahgunakan kekuasaan atau martabat
3. Dengan kekerasan
4. Adanya ancaman atau penyesatan
5. Memberi, kesempatan, daya upaya atau keterangan.

b. Pembuat pembantu kejahatan (*Medeplichtige*), menurut Pasal 56 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi sebagai berikut:

“ Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”

Berdasarkan pasal tersebut maka Pembuat pembantu kejahatan (*Medeplichtige*) tindak pidana, yaitu:

- 1) Pembantu pada saat dilaksanakannya kejahatan

Waktu terjadinya pembantuan pada saat kejadian dilakukan yang caranya tidak ditentukan secara satu demi satu dalam peraturan perundang–undangan; dan

- 2) Pembantu sebelum dilaksanakannya kejahatan

Waktu terjadinya pembantuan pada saat sebelum kejahatan dilakukan yang caranya ditentukan secara satu demi satu dalam

peraturan perundang-undangan, yaitu dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan.

Demikian pembahasan tentang pengertian pelaku tindak pidana. Selanjutnya dibawah ini diuraikan tentang pengertian pembedanaan.

3. Pengertian Pembedanaan

Pembedanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pembedanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya”.⁹ Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata.

Pembedanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pembedanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Jadi dari pernyataan diatas bisa kita simpulkan bahwa pembedanaan ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku

⁹ Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2018, hal 01

diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

4. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Kecuali Undang-Undang yang mengatur dalam perkara tertentu diantaranya perkara kesusilaan maka sidang tertutup untuk umum, tetapi dalam pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Asas ini dapat dijumpai dan diatur dalam Pasal 64 KUHP : "Terdakwa berhak untuk diadili di sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum."¹⁰

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan:

"Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar

¹⁰ Achmad Sulchan, Kemahiran Litigasi Hukum Pidana, UNISSULA PRESS Semarang, Semarang, 2021, hal 7

pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”¹¹

B. Tinjauan tentang Pembalakan Liar Hutan

1. Pengertian Pembalakan Liar Hutan

Menurut pendapat Haryadi Kartodiharjo, Pembalakan Liar hutan merupakan Tindakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan.

2. Dampak Negatif Pembalakan Liar Hutan

Semua penebangan dan pengambilan hasil hutan tentu memiliki dampak. Apalagi jika penebangan tersebut dilakukan secara liar tanpa melakukan upaya-upaya pelestarian. Tentu banyak kerugian dan dampak negatif yang ditimbulkan bagi lingkungan. Berikut beberapa kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan penebangan hutan secara liar.

- a. Dampak ekonomi, karena kehilangan keragaman produk di masa yang akan datang. Selain itu ekonomi di sebuah kawasan akibat Pembalakan Liar hutan baik secara langsung ataupun tidak pasti juga terpengaruh.

¹¹ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hal 129

- b. Munculnya berbagai anomali di lingkungan, khususnya di sektor kehutanan. Hal ini menjadi ancaman dari proses deindustrialisasi sektor kehutanan.
- c. Kerugian bagi kehidupan juga terjadi karena penebangan hutan secara liar ini sehingga keseimbangan dan kelestarian alam tidak lagi terjaga. Secara tidak langsung juga berperan dalam menambah masalah lingkungan seperti pemanasan global dan semisalnya.
- d. Ketidakseimbangan hutan akibat penebangan liar ini akan menurunkan kemampuan hutan sebagai produsen oksigen, penahan air, dan sebagainya sehingga akan memicu banyak masalah lingkungan dan juga bencana alam.

3. Peraturan Tindak Pidana Pembalakan Liar Hutan

Peraturan Tindak pidana Pembalakan Liar hutan di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, memberikan pengertian tentang “Pembalakan Liar hutan adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.”

C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pembalakan Liar Hutan dalam Perspektif Islam

1. Pembalakan Liar Hutan dalam Hukum Islam

Dalam Islam menjaga kelestarian alam sudah menjadi kewajiban kita sebagai makhluk hidup. Hutan adalah ciptaan Allah yang dianugerahkan untuk melengkapi kebutuhan makhluk hidupnya, memberikan manfaat terhadap seluruh makhluk di muka bumi ini. Oleh karena itu kita sebagai manusia wajib mensyukuri, menjaga dan memanfaatkan secara optimal agar kelestariannya tetap terjaga, bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang, sebagaimana dalam Firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Arab-Latin: Wa lā tufsidū fil-arḍi ba'da iṣlāḥihā wad'uhū khaufaw wa ṭama'a, inna rahmatallāhi qarībum minal-muḥsinīn

Artinya: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”

Selain itu terdapat di surah Al – Baqarah ayat 11:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Arab-Latin: Wa iżā qīla lahum lā tufsidū fil-arḍ(i), qālū innamā naḥnu muṣliḥūn(a).

Artinya: Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Janganlah berbuat kerusakan di bumi!” Mereka menjawab, “Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.”

Dalam ayat tersebut berfungsi sebagai pembentuk kalimat berupa larangan. Setiap larangan itu menunjukkan haram.

2. Pembalakan Liar Hutan dalam Perspektif Islam

Dalam Al-qur'an telah ditegaskan, bahwa manusia dilarang untuk merusak lingkungan, walaupun alam diciptakan untuk kepentingan manusia tetapi tidak diperkenankan menggunakannya secara semena-mena. Agama Islam mengandung prinsip-prinsip etika lingkungan, yang merupakan wujud nyata kekuatan moral untuk pelestarian daya dukung lingkungan hidup, sehingga perusakan terhadap alam merupakan bentuk dari pengingkaran terhadap ayat-ayat (keagungan) Allah, dan akan dijauhkan dari rahmat-Nya, sebagaimana terdapat didalam Al-qur'an surah al-A'raf ayat 56.

Kaidah tersebut memberikan pengertian bahwa setiap manusia tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat menyakiti dan menimbulkan bahaya kepada dirinya sendiri maupun orang lain.

3. Jarimah Ta'zir

Pembalakan Liar hutan merupakan tindak pidana yang hukumannya tidak diatur di dalam al-Quran maupun hadits, oleh karena itu Jarimah ini termasuk kedalam Jarimah ta'zir, yang dimana hukumannya di tentukan oleh hakim atau ulul al-amri yang berada di suatu wilayah tersebut dengan

diputuskan di Pengadilan setempat. Apabila ditinjau dari Hukum Pidana Islam, perbuatan Pembalakan Liar hutan merupakan salah satu tindak pidana (Jarimah) yang pelakunya dapat dikenai hukuman apabila sudah terpenuhi unsur-unsurnya, yang dimana unsur-unsur tersebut adalah :

Unsur Formil (adanya nash atau undang-undang), unsur ini dalam hukum positif disebut sebagai asas legalitas. Dalam suatu perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak akan mendapatkan sanksi apabila tidak ada undangundang yang mengaturnya.¹²

Unsur Materiil (adanya sifat melawan hukum), maksud dari unsur ini yaitu adanya perbuatan seseorang yang melanggar hukum yang telah diatur sebelumnya. Unsur Moril (pelakunya mukallaf), maksud dari unsur ini yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban mengenai perbuatannya. Unsur moril ini dapat terpenuhi apabila pelaku telah dewasa (baligh), berakal sehat (tidak gila), perbuatan yang ia lakukan adalah perbuatan atas kehendak dirinya sendiri dan ia mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang.

¹² Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah : Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004, hal 30

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Permasalahan Yang Terjadi Dalam Pembalakan Liar Hutan yang Menimbulkan Kerugian Negara

Penulis telah mencermati kajian putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN Smg tanggal 5 April 2021 dalam perkara tindak pidana Pembalakan Liar Hutan terdapat beberapa hal yang penting yang perlu diketahui sebelum membahas permasalahan lebih lanjut, yaitu sebagai berikut:

1. Kasus Posisi

Adapun kronologis kasus berdasarkan keterangan Terdakwa yang berinisial SDK dan saksi-saksi yang menjelaskan bahwa perkara tersebut yaitu berawal pada hari awal pada hari selasa tanggal 2 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WIB SDK (Terdakwa) dan sdr Mustain (Daftar Pencarian Orang / DPO oleh penyidik) sedang nongkrong di warung depan rumah sdra. Moch Kusaeni (dalam penuntutan terpisah). Kemudian sdr Mustain (Daftar Pencarian Orang / DPO oleh penyidik) mengutarakan untuk menebang kayu jati yang lumayan besar berada di atas jalan Tol Gondoriyo, dan mengajak sdra. Moch Kusaeni bersama SDK (Terdakwa) menjawab akan mencari pembeli kayu jati tersebut. Sekitar jam 24.00 WIB SDK (Terdakwa), sdra. Moch Kusaeni , dan sdra. Mustain berangkat menuju lokasi, yang mana sdra. Mustain telah menghubungi 4 (empat) orang warga Darupono untuk janji ketemu di pinggir jalan sebelum masuk ke hutan. Setelah berada di dalam hutan di petak 39 A Resort

Pemangkuan Hutan (RPH) Mangkang Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Mangkang 4 (empat) pekerja langsung menebang 2 (dua) pohon jati yang mana pada saat penebangan Terdakwa mengawasi aktifitas tersebut. Lalu sdra. Moch Kusaeni mengawasi ke pos penjagaan untuk memastikan keadaan aman, dan setelah dipotong-potong sdra. Moch Kusaeni menuju rumah sdra Aspurin als Kempur di Kaliancar untuk mencari armada angkut untuk mengangkut kayu jati tersebut. Kemudian sdra. Aspurin als Kempur dengan menaiki 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Nopol H 1769 UW warna hitam, sedangkan sdra. Moch Kusaeni kembali ke hutan dengan menaiki sepeda motor. Setelah berhasil membawa dan mengangkut kayu jati tersebut 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Nopol H 1769 UW warna hitam beserta muatannya yang dikendarai oleh sdra. Aspurin als Kempur bersama dengan sdra. Mustain keluar dari hutan, yang mana pada saat itu SDK (Terdakwa), sdra. Moch Kusaeni dan ke 4 (empat penebang) mengikuti dibelakang mobil tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor menuju ke kebun Kosong Kampung Kaliancar RT 03 RW 02 Kel. Podorejo Kec. Ngaliyan Kota Semarang.

Setelah berhasil membawa dan mengangkut kayu jati tersebut hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 Saksi Eko Purwadi dan Saksi Agus Widarto yang keduanya merupakan Anggota Polisi Hutan pada area Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Mangkang meliputi Kec. Ngaliyan Kota Semarang dan Kec. Kaliwungu Kab. Kendal yang sedang bertugas jaga.

Kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Saksi Eko Purwadi dan Saksi Agus Widarto berpatroli dan melihat 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Nopol H 1769 UW warna hitam yang bermuatan kayu jati di Kampung Kaliancar RT 03 RW 02 Kel. Podorejo Kec. Ngaliyan Kota Semarang. Saksi Eko Purwadi dan Saksi Agus Widarto yang curiga dengan keadaan tersebut mencoba mendekati 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Nopol H 1769 UW warna hitam yang mana pada saat itu ingin menurunkan muatan kayu jati pada mobil tersebut. Lalu Saksi Eko Purwadi dan Saksi Agus Widarto juga melihat ada 8 (delapan) orang yang mana ke empat orang tersebut dikenali oleh Saksi Eko Purwadi dan Saksi Agus Widarto yaitu SDK (Terdakwa), sdr. Moch Kusaeni, sdr. Aspurin alias Kempur (Daftar Pencarian Orang / DPO oleh penyidik) dan sdr, Mustain (Daftar Pencarian Orang /DPO oleh penyidik). Setelah itu mengetahui adanya kedatangan Saksi Eko Purwadi dan Saksi Agus Widarto Terdakwa SDK, sdr. Moch Kusaeni, sdr. Aspurin alias Kempur (Daftar Pencarian Orang / DPO oleh penyidik) dan sdr. Mustain (Daftar Pencarian Orang / DPO oleh penyidik) beserta 4 (empat) orang yang tidak dikenal langsung melarikan diri dan meninggalkan 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Nopol H 1769 UW warna hitam beserta muatannya.

Akibat perbuatan SDK (Terdakwa) bersama sdr. Moch Kusaeni, Sdr. Aspurin als Kempur, Sdr. Mustain dan 4 (empat) orang pekerja dari Darupono Negara tersebut, Negara mengalami kerugian dengan nilai

ekonomis sebesar Rp 7.119.713,- (tujuh juta serratus Sembilan belas ribu tujuh ratus tiga belas rupiah).

2. Analisis Penulis

Dari hasil uraian tersebut, pada dasarnya Pembalakan Liar Hutan biasa terjadi pada kondisi hutan yang sulit dijangkau oleh orang lain sehingga sulit dilakukannya pengawasan. Mirisnya, penebangan yang tidak didasari oleh surat izin sah sangat marak terjadi di Indonesia. Pengusaha produksi kayu lebih memilih jalan yang singkat daripada harus melewati birokrasi untuk memanen pohon hutan.

Kegiatan penebangan sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Menurut undang-undang tersebut, Pembalakan Liar hutan adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Hal tersebut mengandung arti kegiatan ini bisa dilakukan oleh suatu kelompok yang di dalamnya terdiri dari dua orang atau lebih yang bertindak bersama melakukan pemanenan kayu sebagai kegiatan perusakan hutan.

Kegiatan Pembalakan Liar hutan menjadi ancaman bagi keberlangsungan ekosistem. Kejahatan yang marak terjadi di berbagai negara ini sangat membahayakan fauna dan flora yang ada di dalamnya. Hal ini disebabkan karena hilangnya tutupan hutan atau yang biasa disebut *deforestasi*. Kegiatan pemanenan pohon hutan yang seharusnya dilakukan menurut peraturan pemerintah setempat akan tetap mendukung

pengelolaan hutan lestari (*sustainable forest management*). Pemanenan pohon hutan yang dilakukan harus disertai dengan penanaman kembali anakan pohon sehingga tidak menimbulkan dampak negatif akibat hilangnya tutupan hutan.

Kebutuhan manusia akan bahan kayu semakin lama akan semakin meningkat. Meningkatnya permintaan tersebut akan memicu terjadinya pemanenan yang tidak jarang dilakukan tanpa memperhatikan dampak terhadap ekosistem di sekitarnya. Pembalakan Liar hutan tentu saja menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi laju *deforestasi* di suatu wilayah. *Deforestasi* atau hilangnya penutupan hutan terjadi akibat banyaknya perusahaan produksi kayu yang melakukan penebangan secara besar-besaran pohon hutan tanpa melakukan penanaman kembali.

Pada beberapa tempat, seperti pada wilayah gambut, hilangnya pohon akan menyebabkan kondisi yang merugikan bagi ekosistem di atasnya. Gambut yang seharusnya tetap basah sepanjang tahun akan mengering akibat pembalakan sehingga ketinggian tanah berkurang. Kondisi ideal pada lahan gambut yaitu adanya tutupan tanah berupa tajuk pohon yang melindungi tanah mengalami *evaporasi* sehingga tanah tidak kering. Kegiatan Pembalakan Liar hutan oleh penjahat akan menghilangkan tutupan hutan tersebut dan tidak bertanggungjawab atas perubahan yang terjadi pada lahan tersebut.

Pembalakan Liar hutan juga terjadi di Kawasan hutan Semarang. Lebih tepatnya di hutan wilayah Wonosari, kecamatan Ngaliyan Kota

Semarang petak 39 A Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Mangkang. Pelaku Pembalakan Liar hutan melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, perbuatan tersebut dilakukan oleh beberapa orang yakni SDK (Terdakwa), sdr. Mustain, sdr. Moch. Kusaeni, Aspurin als Kempur dan 4 pekerja yang bertugas menebang pohon jati.

Jenis pohon yang ditebang oleh para pelaku Pembalakan Liar hutan yaitu pohon jati yang berjumlah dua batang lalu dipotong menjadi 11 bagian dengan jumlah total kubikasi 1,857 M³ bernilai ekonomis sebesar Rp. 7.119.713,- (tujuh juta seratus Sembilan belas ribu tujuh ratus tiga belas rupiah). Kejadian tersebut jelas merugikan negara baik secara tatanan ekonomi dan tatanan ekosistem.

Melihat dari hasil fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka menurut penulis terdapat 2 (dua) faktor penyebab terjadinya tindak pidana Pembalakan Liar hutan tersebut. Faktor tersebut dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut :

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang atau dari dalam individu itu sendiri.

1) Faktor Niat

Faktor niat merupakan faktor yang terjadi dalam diri seseorang.

Dimana seseorang tersebut memiliki maksud dan tujuan dalam

hati untuk melakukan sesuatu yang ingin dilakukan dan ditujukan hanya kepada Allah SWT, menurut Terdakwa niat yang dilakukan tersebut adalah niat yang baik. Hal itu menyebabkan, segala cara yang dilakukan Terdakwa untuk melakukan penebangan pohon yang tidak memiliki surat izin penebangan pohon secara sah dalam hukum dan selanjutnya akan menjual batang pohon tersebut.

2) Faktor Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisiknya. Faktor usia juga mempengaruhi kinerja yang dilakukan. Hal ini terbukti, Terdakwa memiliki usia 43 tahun. Dimana usia tersebut masih produktif untuk melakukan pekerjaan apa saja yang ingin dilakukan dan terdakwa mampu untuk melakukan yang dia inginkan.

3) Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan faktor yang mendasari perilaku seseorang. Faktor pendidikan itu sendiri mencakup pendidikan beragama. Ini yang menjadi penopang diri seseorang dalam berperilaku. Apabila seseorang taat terhadap aturan yang ada maka seseorang itupun memiliki pendidikan yang tinggi karena dengan pendidikan yang tinggi berarti seseorang terus mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah di dunia dan akhirat. Bila melihat dari permasalahan Pembalakan Liar hutan tersebut, si Terdakwa tidak

mengutamakan legalitas penebangan pohon tersebut maka Terdakwa perlu peningkatan pendidikan.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang atau luar individu itu sendiri.

1) Faktor Keluarga atau Rumah Tangga

Faktor keluarga merupakan faktor terpenting penyebab terjadinya tindak pidana khususnya Pembalakan Liar hutan. Faktor ini disebabkan karena anggota keluarga sehingga kebutuhan keluarga pun juga semakin banyak. Selain itu, faktor ini juga bisa muncul disebabkan hubungan antara orang tua beserta anak-anak yang kurang harmonis dan atau sering terjadinya pertengkaran diantara suami dan istri yang sering terjadi dan mengutamakan ke egoisan masing-masing diantara semua anggota keluarga. Pendidikan terdekat seseorang dinilai dari kehidupan didalam rumah tangga atau keluarga tersebut. Lingkungan keluarga merupakan kunci utama dalam pembentukan karakter , dimana semua yang terjadi didalam keluarga akan menjadi cerminan diri individu dalam bersosialisasi di luar lingkungan rumahnya. Apabila karakter keluarga yang tidak baik, maka akan menyebabkan seseorang itu melampiaskan perbuatannya untuk melakukan perbuatan atau tingkah laku diluar norma-norma dan aturan yang telah dibuat pemerintah. Begitu juga dengan tindak pidana Pembalakan Liar

hutan terjadi dikarenakan tuntutan kebutuhan keluarga yang semakin banyak dan disertai tidak memiliki karakter keluarga yang baik sehingga mendorong untuk melakukan penebangan pohon yang tidak memiliki surat izin penebangan pohon secara sah dalam hukum dan selanjutnya akan menjual batang pohon tersebut.

2) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor kelanjutan dari niat untuk memenuhi kebutuhan orang tua beserta anak-anak yang menimbulkan semakin mahal pula biaya yang dikeluarkan. Bila seseorang dalam keadaan serba semua kekurangan dan kesulitan, maka mereka akan melakukan apa saja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya itu. Terdakwa tersebut seorang buruh dimana gaji buruh identik dengan gaji yang pas-pasan, gaji yang diterima tidaklah besar hanya cukup untuk membeli makanan harian dan kebutuhan anak-anak yang semakin mahal harganya serta apabila buruh tidak masuk kerja dikarenakan sakit maka gaji tersebut akan mengikuti dimana ia datang bekerja. Oleh sebab itu, orang tua terkhusus Ayah akan berpikir untuk memutar otaknya guna mencukupi kebutuhan keluarganya. Hal ini, menyebabkan si Terdakwa terpaksa melakukan tindak pidana Pembalakan Liar hutan tersebut untuk menebang pohon tanpa izin penebangan pohon secara sah dalam hukum Indonesia dan selanjutnya akan

dijual oleh Terdakwa batang pohon tersebut kepada pembeli kayu yang telah Terdakwa dapatkan dan mendapatkan uang dari penjualan batang pohon untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

3) Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan faktor yang datang dari pengaruh lingkungan makhluk hidup yang belum memberikan dukungan terhadap pembentukan watak. Karenanya seseorang berada dilingkungan yang tidak patuh oleh aturan dan tidak tertata dalam berkehidupan masyarakat, dalam dirinya akan terbawa mengikuti arah tidak patuh oleh aturan juga dan tidak tertata dalam berkehidupan masyarakat. Seperti Terdakwa tersebut berawal dari teman yang mengajak menambang pohon hutan tanpa memiliki surat izin yang sah dalam hukum Indonesia dimana mengakibatkan Terdakwa ikut serta mencari pembeli batang pohon tersebut mengakibatkan dirinya melanggar hukum Indonesia dan mendapatkan hukuman sesuai dengan apa yang Terdakwa lakukan.

**B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Perkara
Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN Semarang**

1. Fakta-Fakta Hukum

a. Fakta–Fakta yang terungkap dalam pemeriksaan ditemukan secara berturut–turut dikemukakan oleh keterangan terdakwa, keterangan saksi dan keterangan ahli :

1) Bahwa benar, SDK (Terdakwa) Bersama dengan sdra. Moch. Kusaeni, sdra. Aspurin (Daftar Pencarian Orang / DPO oleh penyidik) dan sdra. Mustain (Daftar Pencarian Orang / DPO oleh penyidik) pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar jam 00.00 WIB sampai dengan 04.00 WIB, bertempat di petak 39 A Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Mangkang Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Mangkang Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kendal ikut wilayah kelurahan Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang melakukan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

2) Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan sdr MUSTAIN (Daftar Pencarian Orang / DPO oleh penyidik) sedang nongkrong di warung depan rumah sdra. Moch. Kusaeni (dalam penuntutan terpisah). Kemudian sdr MUSTAIN (Daftar Pencarian Orang / DPO oleh penyidik) mengutarakan untuk menebang kayu jati yang lumayan besar

berada di atas jalan Tol Gondoriyo, dan mengajak sdr. Moch. Kusaeni bersama Terdakwa dan Terdakwa menjawab akan mencarikan pembeli kayu jati tersebut. Sekitar jam 24.00 WIB Terdakwa, Sdra. Moch. Kusaeni, dan sdr. Mustain berangkat menuju lokasi, yang mana sdr. Mustain telah menghubungi 4 (empat) orang warga Darupono untuk janji ketemu di pinggir jalan sebelum masuk ke hutan;

- 3) Bahwa benar, setelah berada di dalam hutan di petak 39 A Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Mangkang Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Mangkang 4 (empat) pekerja langsung menebang 2 (dua) pohon jati yang mana pada saat penebangan Terdakwa mengawasi aktifitas tersebut. Lalu Sdra Moch Kusaeni mengawasi ke pos penjagaan untuk memastikan keadaan aman, dan setelah di potong potong Sdra Moch Kusaeni menuju rumah sdr. Aspurin di Kaliancar untuk mencari armada angkut untuk mengangkut kayu jati tersebut, Kemudian sdr. Aspurin dengan menaiki 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Nopol H 1769 UW warna hitam, sedangkan Sdra Moch Kusaeni kembali ke hutan dengan menaiki sepeda motor. Setelah berhasil membawa dan mengangkut kayu jati tersebut 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Nopol H 1769 UW warna hitam beserta muatannya yang dikendarai oleh Sdra. Aspurin Bersama dengan sdr. Mustain keluar dari hutan, yang mana pada

saat itu Terdakwa, Sdra. Moch Kusaeni dan ke 4 (empat) penebang mengikuti dibelakang mobil tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor menuju ke kebun Kosong Kampung Kaliancar RT 03 RW 02 Kel Podorejo Kec. Ngaliyan Kota Semarang.

- 4) Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 Anggota Polisi Hutan pada area RPH mangkang meliputi Kec. Ngaliyan Kota Semarang Dan Kec. Kaliwungu Kab. Kendal yang sedang bertugas jaga. Kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Angota Polisi Hutan berpatroli dan melihat 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Nopol H 1769 UW warna hitam yang bermuatan kayu jati di Kampung Kaliancar RT 03 RW 02 Kel Podorejo Kec. Ngaliyan Kota Semarang. Polisi Hutan yang curiga dengan keadaan tersebut mencoba mendekati 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Nopol H 1769 UW warna hitam yang mana pada saat itu ingin menurunkan muatan kayu jati pada mobil tersebut. Lalu Anggota Polisi Hutan juga melihat ada 8 (delapan) orang yang yang mana ke empat orang tersebut dikenali oleh Saksi Eko Purwadi dan Saksi Agus Widarto yaitu Terdakwa, sdra. Moch. Kusaeni, sdra. Aspurin alias Kempur (DPO) dan sdra. Mustain (Daftar Pencarian Orang / DPO). Setelah itu mengetahui adanya kedatangan Saksi Eko Purwadi dan Saksi Agus Widarto Terdakwa, sdra. Moch. Kusaeni, sdra. Aspurin alias Kempur (Daftar Pencarian Orang / DPO oleh penyidik) dan sdra. Mustain (Daftar Pencarian Orang / DPO oleh

penyidik) beserta 4 (empat) orang yang tidak dikenal langsung melarikan diri dan meninggalkan 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Nopol H 1769 UW warna hitam beserta muatannya.

5) Bahwa benar, masing-masing pelaku memiliki peran sebagai :

- a) Terdakwa : Yang akan mencari pembeli kayu, mengawasi sewaktu proses penebangan, mengawasi sewaktu proses penebangan
- b) Sdr. Moch. Kusaeni : Mencari sopir / armada Bersama Sdra Mustain untuk memuat kayu, menjadi canguk / mata mata sesaat sebelum proses pemindahan kayu dari hutan ke kampung kaliancar dan ikut menaikan kayu jati hasil tebangan;
- c) Sdr. Aspurin Sebagai sopir mobil L300 yang memindahkan potongan kayu jati dalam kawasan hutan menuju kebun kosong kampung Kaliancar,
- d) Sdr. Mustain: menjadi pengawas sewaktu proses penebangan terjadi mencari pekerja yang menebang pohon jati dari daerah darupono;
- e) 4 (empat) orang pekerja dari Darupono Melakukan penebangari dan memotong-motong pohon jati, menaikkan potongan kayu jati ke atas armada L3000.

- 6) Bahwa benar, Terdakwa dalam mengangkut, memiliki hasil hutan kayu jenis jati sebanyak 11 (sebelas) potong berbagai ukuran tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

2. Pembuktian Hakim Atas Fakta

Proses penyelesaian masalah Pembalakan Liar Hutan dilakukan melalui jalur hukum oleh Pengadilan Negeri Semarang, setelah mengetahui runtutan kejadian perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal sebelum memutuskan hukuman untuk para pelaku. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Perkara Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN Semarang ada beberapa point yaitu sebagai berikut:

- a. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- b. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- c. Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1)

huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang.
 - 2) Unsur yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.
 - 3) Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan.
- d. Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1) Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pedanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperhadapkan seorang bernama SDK (Terdakwa) dan setelah identitasnya diperiksa terbukti sama dan bersesuaian seperti yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian setelah mencermati pula selama proses pemeriksaan di

persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap diri Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "setiap orang' ini telah terpenuhi ;

2) Unsur Yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa tentang arti "kesengajaan" tidak dijelaskan dalam KUHP, tetapi dalam Memorie van Toeliechting (MvT) atau memori penjelasan diterangkan sebagai berikut : "Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui", sehingga apakah Terdakwa sebelumnya telah mempunyai kehendak (*willens*) atau setidak-tidaknya menyadari atau mengetahui (*wetens*) perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja atau kesengajaan dalam hal ini bukan hanya berarti kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), tetapi dapat pula diartikan sebagai sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) ataupun sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi.

Menimbang, bahwa Kesengajaan ini harus ditujukan pada unsur lain di belakangnya yaitu unsur melawan hukum dan unsur

memiliki suatu barang. Kesengajaan harus sudah ada dalam diri si pelaku sebelum atau setidaknya-tidaknya pada saat memulai perbuatan.

Menimbang, bahwa SDK (Terdakwa) bersama dengan sdr. Moch. Kusaeni (dalam penuntutan terpisah), sdr. Aspurin (Daftar Pencarian Orang / DPO oleh penyidik) dan sdr. Mustain (Daftar Pencarian Orang / DPO oleh penyidik) pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar jam 00.00 WIB sampai dengan 04.00 WIB, bertempat di petak 39 A Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Mangkang Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Mangkang Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kendal ikut wilayah Kelurahan Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang melakukan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan sdr Mustain (Daftar Pencarian Orang / DPO penyidik) sedang nongkrong di warung depan rumah sdr. Moch. Kusaeni (dalam penuntutan terpisah). Kemudian sdr Mustain (Daftar Pencarian Orang / DPO oleh penyidik) mengutarakan untuk menebang kayu jati yang lumayan besar berada di atas jaian Tol Gondoriyo, dan mengajak sdr. Moch Kusaeni bersama Terdakwa untuk bekerja (menebang) dan

Terdakwa menjawab akan mencarikan pembeli kayu jati tersebut Sekitar jam 24.00 WB Terdakwa , Sdra. Moch. Kusaeni, dan sdra Mustain berangkat menuju lokasi, yang mana sdra Mustain telah menghubungi 4 (empat) orang warga Darupono untuk janjiari ketemu di pinggir jalan sebelum sebelum masuk ke hutan. Setelah berada di dalam hutan di petak 39 A Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Mangkang Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Mangkang 4 (empat) pekerja langsung menebang 2 (dua) pohon jati yang mana pada saat penebangan Terdakwa mengawasi aktifitas tersebut. Lalu Sdra Moch Kusaeni mengawasi ke pos penjagaan untuk memastikan keadaan aman, dan setelah di potong potong Sdra Moch Kusaeni menuju rumah sdr ASPURIN di Kaliancar untuk mencari armada angkut untuk mengangkut kayu jati tersebut. Kemudian sdr ASPURIN dengan menaiki 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Nopol H 1769 UW warna hitam, sedangkan Sdra Moch Kusaeni kembali ke hutan dengan menaiki sepeda motor. Setelah berhasil membawa dan mengangkut kayu jati tersebut 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Nopol H 1769 UW warna hitam beserta muatannya yang dikendarai oleh Sdra. Aspurin Bersama dengan sdra Mustain keluar dari hutan, yang mana pada saat itu Terdakwa, Sdra. Moch Kusaeni dan ke 4 (empat) penebang) mengikuti dibelakang mobil tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor

menuju ke kebun Kosong Kampung Kaliancar RT 03 RW 02 Kel Podorejo Kec. Ngaliyan Kota Semarang.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi.

3) Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa Saksi Eko Purwadi dan Saksi Agus di area kebun Kosong Kampung Kaliancar RT 03 RW 02 Kel Podorejo Kec. Ngaliyan Kota Semarang melihat 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Nopol H 1769 UW warna hitam yang mengangkut kayu jati yang mana pada saat itu ada 8 (delapan) orang yang yang mana ke empat orang tersebut dikenali oleh Saksi Eko Pumadi dan Saksi Agus Widarto yaitu Terdakwa, Sdra Moch. Kusaeni (penuntutan terpisah), sera. Aspurin alias Kempur (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan sdra. Mustain (Daftar Pencarian Orang / DPO) beserta 4 (empat) orang yang tidak dikenal;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertugas sebagai cenguk atau mengawasi ketika melakukan penebangan pengangkutan kayu jati sehingga kayu jati berhasil dikuasaai oleh Terdakwa Sdra Moch. Kusaeni (penuntutan terpisah), sdra. Aspurin alias Kempur (Daftar

Pencarian Orang / DPO) dan sdr. Mustain (Daftar Pencarian Orang / DPO) beserta 4 (empat) orang yang tidak dikenai sehingga berpindah tempat dari Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Mangkang menuju kebun Kosong Kampung Kaliancar RT 03 RW 02 Kel podorejo Kec. Ngaliyan Kota Semarang.

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa memiliki tugas sebagai pencari pembeli untuk 11 (sebelas) batang kayu yang di ambilnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

a) Perbuatan Terdakwa membuat Perhutani mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- a) Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya,
- b) Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- c) Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- d) Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan pemberian nestapa kepada Terdakwa, akan tetapi sebagai korektif, edukatif, preventif dan represif bagi Terdakwa agar bisa menyadari serta menginsyafi kesalahannya dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka pidana bagi Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah

pidana yang dirasakan sudah adil menuntut hukum berdasarkan pada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1) Menyatakan Terdakwa SDK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara

bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

3. Analisis Penulis

Menurut penulis, putusan Pengadilan Semarang perkara tindak pidana Pembalakan Liar hutan Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN Smg sudah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana, berikut uraiannya:

- a. Penuntut Umum telah melimpahkan berkas ke Pengadilan Negeri Semarang. Selanjutnya Surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan materiil . Syarat formil Surat Dakwaan yaitu terdapat nama, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, tempat tinggal, pekerjaan terdakwa, jenis kelamin, kebangsaan dan agama. Syarat–syarat

materiil yaitu waktu dan tempat tindak pidana dilakukan, perbuatan yang didakwa telah jelas, serta hal-hal yang menyertai perbuatan-perbuatan pidana itu yang dapat menimbulkan masalah yang memberatkan dan meringkan sesuai Pasal 137 KUHAP. Pasal tersebut berisi:

"Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili".

- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN Smg dan Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang tertanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim sesuai Pasal 152 KUHAP Ayat (1). Pasal tersebut berisi:

" Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnyanya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari siding."

- c. Pembuktian perkara tindak pidana Pembalakan Liar hutan Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN Smg sesuai dengan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP, Dimana alat bukti dalam perkara tersebut menggunakan Keterangan Terdakwa , Keterangan Saksi serta Keterangan Ahli. Pasal 183 KUHAP berisi:

" Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang –kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."

Pasal 184 KUHAP berisi:

"(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan."

- f. Putusan Perkara tindak pidana Pembalakan Liar hutan Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN Smg tertanggal 5 April 2021 sesuai dengan Pasal 193 KUHAP Ayat (1). Dikarenakan dari hasil Pembuktian memang benar adanya terbukti Terdakwa bersalah. Pasal tersebut berisi:

"(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana."

- g. Putusan Perkara tindak pidana Pembalakan Liar hutan Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN Smg tertanggal 5 April 2021 sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1). Surat Putusan pemidanaan memuat Kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"; Identitas terdakwa; dakwaan; pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian; tuntutan pidana; pasal peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar pemidanaan; pernyataan kesalahan terdakwa; ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan; perintah supaya terdakwa ditahan atau dibebaskan; hari dan tanggal putusan, nama hakim, nama panitera dan dihadiri Penuntut Umum dan terdakwa.

C. Hambatan–Hambatan Yang Timbul Dalam Upaya Penegakan Hukum Pembalakan Liar Hutan yang Menimbulkan Kerugian Negara dan Solusinya.

1. Pencarian Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar Hutan

a. Hambatannya

Menurut penulis didalam memutuskan perkara tindak pidana Pembalakan Liar hutan Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN Smg ada penghambat dari proses penyidikan seperti didalam pencarian pelaku tindak pidana Pembalakan Liar Hutan tersebut tentu saja membutuhkan waktu yang tidak sebentar serta hukum guna menegakkan keadilan dan kepastian hukum terhadap pelakunya tidak dapat berhenti ketika proses pencarian, dikarenakan waktu yang terlalu lama dalam pencarian akan memberikan dampak besar seperti perkara terhenti, status hukum terhadap pelaku, bisa menjadi potensi pelaku untuk melarikan diri.

Adapun dalam proses penyidikan sesuai syarat administratif yang sudah dilakukan, serta orang yang disangka sebagai pelaku tindak pidana telah dipanggil sesuai prosedur hukum. Akan tetapi yang dipanggil tidak memenuhi kewajibannya untuk data ke pihak penyidik, sehingga penyidik akan segera membuat penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) guna pelaku tersebut segera ditemukan, ditangkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Begitu juga dengan perkara tindak pidana Pembalakan Liar hutan yang menimbulkan kerugian negara. Banyak orang yang terdaftar

dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dikarenakan kesadaran hukum pelaku yang masih sangat rendah dan mendapatkan ancaman dari pelaku yang telah disangkakan dalam perkara tersebut. Selain itu, tentu akan membawa pengaruh buruk pada saat proses pelaksanaan penuntutan perkara hal ini adanya tidak inginan pelaku untuk menjadi saksi, keterangan pelaku yang disangka dalam perkara tindak pidana tersebut yang sangat membingungkan karena merasa ketakutan apabila terbongkar semua.

Dengan demikian Penyidik harus teliti dan berhati – hati dalam penetapan seseorang terdaftar pada Daftar Pencarian Orang (DPO) apabila salah penetapan maka akibat hukum tersebut status Daftar Pencarian Orang (DPO) menjadi tercabut dan dihapuskan, serta akibatnya akan memulihkan hak seseorang tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan martabatnya pada saat semula.

b. Solusinya

Dalam upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum terkhususnya penyidik dalam mengatasi hambatan Daftar Pencarian Orang (DPO) adalah dengan:

- 1) Melakukan pendekatan kepada pelaku yang disangkakan atau masyarakat sekitar.

Pendekatan ini dilakukan dengan cara berinteraksi dengan baik secara langsung kepada pelaku yang disangkakan atau masyarakat sekitar. Pendekatan seperti menggunakan bahasa yang

santun, bersikap sopan dan tidak menghardik siapapun. Hal ini guna menciptakan suasana yang harmonis dan nyaman sehingga diharapkan komunikasi yang tercipta dengan baik tersebut memudahkan untuk menangkap Daftar Pencarian Orang (DPO).

2) Melakukan pembinaan masyarakat

Pembinaan ini dilakukan dengan cara mensosialisasikan masyarakat sekitar hutan wilayah Wonosari, kecamatan Ngaliyan Kota Semarang untuk menolak kegiatan Pembalakan Liar hutan seperti *illegal logging*, pembakaran hutan dan lain sebagainya.

Pembinaan seperti ini diterapkan karena masyarakat yang berada disekitar hutan berdampingan langsung dengan hutan tersebut. Selain itu, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang hukum dan patuh terhadap hukum yang berlaku sehingga memudahkan penyidik dalam mencari Daftar Pencarian Orang (DPO) tersebut.

2. Kurangnya fasilitas sarana dan prasana

a. Hambatannya

Menurut penulis sarana dan prasarana merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan dalam proses penyidikan. Guna hasil kinerja yang cepat dan transparan dalam memutus perkara maka sarana dan prasarana harus memadai dengan menambah atau memperbaiki sarana dan prasarana yang dimiliki aparat penegak hukum.

Seperti menambah sarana Ilmu Komputer dan Teknologi Informatika. Dengan era sekarang, semua serba canggih bahkan masyarakat dengan menggunakan internet dapat menjelajah dimanapun yang mereka inginkan. Semakin canggih teknologi, masyarakat akan mudah mendapatkan yang mereka lakukan dan celah untuk terjadinya tindak pidana semakin banyak.

b. Solusinya

Guna untuk melengkapi kekurangan sarana dan prasarana maka perlu adanya penambahan dan perbaikan seperti :

- 1) Meningkatkan sarana dengan menyempurnakan transportasi kendaraan semakin canggih, menyempurnakan alat ketahanan negara dan menyempurnakan alat elektronik seperti komputer, alat komunikasi.
- 2) Meningkatkan prasarana dengan memperbaiki dan menyempurnakan kantor penegak hukum agar layak pakai guna kenyamanan bersama serta membuat akun website penegak hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian penulis diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

Pembalakan Liar Hutan adalah kegiatan yang dilarang oleh Negara dan telah diatur oleh Undang-Undang yang ada di Indonesia. Dalam perkara tindak pidana Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN Smg, hasil fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka menurut penulis terdapat 2 (dua) faktor penyebab yaitu Faktor Internal contohnya faktor niat, faktor usia, faktor pendidikan. dan Faktor Eksternal contoh faktor keluarga atau rumah tangga, faktor ekonomi dan faktor lingkungan.

Oleh karena itu, Dalam perkara tindak pidana Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN Smg, SDK (Terdakwa) dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dalam dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) dijatuhi hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun 4 bulan dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Serta hambatan-hambatan yang timbul dalam upaya penegakan hukum Pembalakan Liar hutan yang menimbulkan kerugian negara yaitu Pencarian

Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar Hutan. Banyak orang yang terdaftar dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dikarenakan kesadaran hukum pelaku yang masih sangat rendah dan mendapatkan ancaman dari pelaku yang telah disangkakan dalam perkara tersebut. Solusi dalam hambatan tersebut yaitu melakukan pendekatan kepada pelaku yang disangkakan atau masyarakat sekitar dan melakukan pembinaan masyarakat; Kurangnya fasilitas sarana dan prasana. Guna hasil kinerja yang cepat dan transparan dalam memutus perkara maka sarana dan prasarana harus memadai dengan menambah atau memperbaiki sarana dan prasarana yang dimiliki aparat penegak hukum, seperti meningkatkan sarana dengan menyempurnakan transportasi kendaraan semakin canggih, menyempurnakan alat ketahanan negara dan menyempurnakan alat elektronik seperti komputer, alat komunikasi serta meningkatkan prasarana dengan memperbaiki dan menyempurnakan kantor penegak hukum agar layak pakai guna kenyamanan bersama serta membuat akun website penegak hukum.

B. SARAN

Dalam setiap penerapan aturan pasti ada konsekuensinya yang dilaksanakan secara konsisten guna memberikan efek jera kepada para pelaku Pembalakan Liar hutan. Masyarakat Indonesia masih minim kesadaran bahwa Pembalakan Liar hutan adalah tindakan ilegal dan melanggar hukum. Ketidak pedulian Masyarakat untuk melindungi hutan sebagai ekosistem di lingkungan sekitar mereka. Menyebabkan berkurangnya hutan dan hutan berubah fungsi menjadi tempat gedung-gedung. Dengan begitu perlu adanya edukasi seperti penyuluhan pemahaman kesadaran kepada masyarakat bahwa Pembalakan Liar hutan merupakan tindakan yang akan dipidana oleh ketentuan hukum berlaku di Indonesia. Serta mengajak masyarakat melakukan kegiatan positif yang bersangkutan dengan hutan seperti penanaman pohon bersama (reboisasi) agar tetap lestari dan hutan menjadi paru-paru dunia.

Begitu pula aparat penegak hukum harus tegas dalam menyelesaikan Pembalakan Liar hutan tanpa membawa embel-embel yang dibawa oleh para pelaku tersebut. Tugas aparat penegak hukum memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, semua masyarakat tanpa terkecuali sama dimata hukum. Bila bersalah tetap mendapatkan konsekuensinya sesuai apa yang mereka lakukan.

Selain itu, Dalam penyelesaian perkara tindak pidana Pembalakan Liar hutan disebabkan kurangnya Personil Polisi Hutan yang ditugaskan langsung ke lokasi hutan untuk berpatroli mencegah adanya pembalakan hutan dan sarana

ilmu computer dan teknologi yang tidak memadai. Solusi masalah ini adalah adanya penambahan jumlah personil polisi hutan untuk berpatroli saat malam hari atau pada waktu tertentu yang rawan terjadi Pembalakan Liar hutan dan memperbaiki sarana Polisi Hutan dengan menambahkan alat ilmu teknologi dan informatika dengan itu mempercepat waktu untuk penanganannya karena informasi tersebut akan disampaikan lewat internet yang dapat cepat pula diterima oleh yang bersangkutan sehingga penyelesaian Pembalakan Liar hutan akan terselesaikan dengan mudah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al – Qur'an

Surah Al – A'raf

Surah Al - Baqarah

B. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Achmad Sulchan, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, Cetakan Kelima, UNISSULA PRESS Semarang, Semarang, 2021.

Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, F. H. UII Press, Yogyakarta, 2003.

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT BumiAksara, Jakarta 2002.

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014.

E.Utrecht, *Hukum Pidana*, Universitas Jakarta, 1958.

Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah : Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004.

Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.

Mahmud Chadawi, *Keputusan Yang Berkeadilan*, CV.Amarta, Yogyakarta, 2009.

Moedjono, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yayasan Penerbit FKIS-KIP, Bagian I, Yogyakarta, 1974.

M.Sudrajat Bassar, *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Remadja Karya, Bandung, 1984.

Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2018.

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Seemarang, 1997.

Mulyatno, *Azas – Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.

Prapto Soepardi, *Surat Dakwaan*, Usaha Nasional, Surabaya, 1991.

R.Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Karya Nusantara, Bandung, 1984.

Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

Soeroso, *Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1985.

C. Undang – Undang

Undang – Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang – Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

D. Jurnal

Sanyoto, *Penegakan Hukum di Indonesia*, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/74/226> , Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.8 No.3 September 2008.

E. Internet

Perhutani, *Divisi Regional Jawa Tengah*, <https://www.perhutani.co.id/divisi-regional-jawa-tengah/> , diakses tanggal 3 Agustus 2022.
Hukum Online.COM, *Bolehkah Laporan Polisi Menggunakan Nama Alias?*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-laporan-polisi-menggunakan-nama-alias-lt5bf37c7234f03> , diakses tanggal 3 Agustus 2022.

